



PENETAPAN

Nomor : 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tusani, Amd. Keb binti H. Lukman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Bidan Polindes Kolo), pendidikan D3, tempat kediaman di Lingkungan Nusantara RT.011 RW. 005 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Hero Langlang Buana, A. Md bin H. Abdul Wahab, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BPPKAD Kab. Bima), pendidikan D3, tempat kediaman di Lingkungan Nusantara RT.011 RW. 005 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 30 Mei 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/004/IV/2016 tanggal 18 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 bulan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 bulan kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Khuzzaimah Izzatinnisah (Perempuan) lahir tanggal 05-07-2017;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur / terbuka masalah keuangan dan lebih mementingkan dipergunakan untuk urusan pribadinya saja;
 - b. Tergugat suka keluyuran sampai sehari-hari tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - d. Tergugat bersifat temperamental dan suka melakukan kekerasan fisik apabila dinasehati oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hero Langlang Buana, A. Md bin H. Abdul Wahab) Terhadap Penggugat (Tusani, Amd. Keb. Keb binti H. Lukman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2018, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)